

## KEPALA SMKN 3 BANDA DIJEBLOSKAN KE RUTAN



*delapan7.news*

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Banda Naira, Rahman Ladjai, dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas A Ambon, pada hari Selasa, 09 Februari 2021, setelah Berkas Perkara Dugaan Korupsi Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015-2019 dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk disidangkan. “Tadi pagi kita sudah lakukan penyerahan ke Pengadilan Tipikor. Setelah penyerahan, tersangka melaksanakan pemeriksaan rapid *test* antigen dan hasilnya negatif, selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Ambon selama 20 hari ke depan,” ungkap Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Banda, Ardian Junaedi.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Banda telah merampungkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS Tahun Anggaran 2015-2019 pada SMK Negeri 3 Kabupaten Maluku Tengah. Dalam waktu dekat sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk disidangkan. “Perampungan berkas telah dilakukan dan sudah 95 persen,” ungkap Ardian Junaedi. Ia mengatakan untuk melengkapi berkas perkara yang masih kurang, penyidik juga akan memeriksa saksi sesuai pengakuan tersangka. Ia akan menghadirkan saksi sebelum berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. “Jadi kita akan periksa saksi yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tidak ada halangan supaya agendanya berjalan lancar,” bebernya.

Modus korupsi dalam kasus ini yaitu bermula pada Tahun 2015-2019 sekolah tersebut mendapat bantuan Dana BOS dari Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Namun, tersangka mengelola uang miliaran tersebut, tidak sesuai juknis. Misalnya, tersangka melakukan *mark-up*, dan pencairan fiktif berupa memalsukan tanda tangan guru-guru honor. Sesuai hasil hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan sebesar Rp600 juta lebih. Tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### ***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, “Kepala SMKN 3 Banda Dijebloskan Ke Rutan”, 9 Februari 2021.***

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
  - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - c. Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.